

## **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANS GADAI EMAS (RAHN) PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TOMOHON**

**Siti Fauziah Al Haq Musa<sup>1</sup>, Frida Magda Samual<sup>2</sup>, Hisky Ryan Kawulur<sup>3</sup>**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

Email: [siti.a.musa@gmail.com](mailto:siti.a.musa@gmail.com), [fridasumual@unima.ac.id](mailto:fridasumual@unima.ac.id), [kawulurhisky@unima.ac.id](mailto:kawulurhisky@unima.ac.id)

**ABSTRAK** : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 107 terhadap akuntansi pembiayaan Rahn di PT Pegadaian (Persero) Cabang Tomohon. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 107 telah sesuai dalam aspek pencatatan, pengakuan, dan pengukuran. Namun, pada aspek penyajian dan pengungkapan, pendapatan ujarah masih digabung dengan biaya administrasi sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 107 yang mengharuskan penyajian pendapatan ijarah secara terpisah. Dengan demikian, penerapan PSAK 107 pada Pegadaian Cabang Tomohon perlu ditingkatkan terutama pada transparansi penyajian pendapatan agar sesuai prinsip akuntansi syariah.

**Kata kunci** : Psak 107, Rahn, Akuntansi Syariah

**ABSTRACT** : This study aims to analyze the implementation of PSAK 107 on Rahn (gold pawn) accounting at PT Pegadaian (Persero) Tomohon Branch. The research method used is descriptive qualitative with data collected through interviews, observation, and documentation. The results indicate that the implementation of PSAK 107 is appropriate in terms of recording, recognition, and measurement. However, in terms of presentation and disclosure, ujarah income is still combined with administrative fees, which does not fully comply with PSAK 107 that requires the separate presentation of ijarah income. Therefore, the application of PSAK 107 at PT Pegadaian Tomohon Branch still needs improvement, especially in enhancing transparency of income presentation to ensure full compliance with Islamic.

**Keywords**: PSAK 107, Rahn, Islamic Accounting

### **PENDAHULUAN**

Gadai emas atau rahn merupakan salah satu produk unggulan pada PT Pegadaian Syariah yang memberikan solusi pembiayaan cepat tanpa bunga, dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, akad rahn dilaksanakan dengan menjadikan emas sebagai jaminan atas pinjaman dana tunai. Pada tingkat operasional PT Pegadaian Syariah Cabang Tomohon, masih terdapat sejumlah permasalahan dalam penerapan akuntansi gadai emas (rahn). Beberapa diantaranya adalah pencatatan transaksi rahn yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 107 tahun 2020, seperti pemisahan antara piutang dan pendapatan ijarah yang tidak dilakukan secara tepat. Selain itu, pengungkapan informasi keuangan, seperti nilai jaminan emas dan margin ijarah, masih kurang transparan dalam laporan keuangan. Permasalahan ini memperkeruh dengan terbatasnya pemahaman sumber daya manusia mengenai standar akuntansi syariah dan prinsip-prinsip dalam fatwa DSN-MUI Tahun 2002. Sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Bahkan, dalam praktiknya masih ditemukan unsur-unsur operasional yang menyerupai bunga atau denda, yang bertentangan dengan prinsip syariah. Situasi ini menimbulkan urgensi untuk dilakukan analisis secara mendalam terhadap penerapan akuntansi rahn di cabang tersebut, guna mengidentifikasi ketidaksesuaian serta memberikan solusi yang tepat, seperti pelatihan pegawai, pembaruan sistem pencatatan, pelaksanaan

audit internal secara rutin, serta penyusunan prosedur operasional standar (SOP) yang mengacu pada prinsip syariah dan PSAK 107 Tahun 2020.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan adanya variasi dalam penerapan PSAK 107 di lembaga-lembaga keuangan syariah. Penelitian menurut (Nurhasanah et al., 2025), (Hanna et al., 2023), (WAHYUNI, 2023), (Anis et al., 2022), (Rosnaini et al., 2023)) menunjukkan bahwa penerapan PSAK 107 telah berjalan sesuai standar di bank maupun pegadaian syariah. Sementara itu, Yusin (2024), Noer (2021) dan (G. A. C. N. Sari & Yuniarta, 2019), menemukan bahwa meskipun prinsip. Yusin (2024, terdapat keterbatasan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, yang disebabkan oleh sistem pelaporan terpusat atau pengakuan pendapatan yang belum sesuai secara neto. Penelitian (Y. Sari et al., 2020), bahkan menemukan bahwa tidak semua pegadaian syariah membebaskan biaya ijarah, sehingga menyimpang dari ketentuan PSAK 107. Penelitian Nurwa Nurwanti (2021) dan (Rahayu & Nafi'Hasbi, 2022), mengungkap bahwa meskipun akad dan pencatatan telah sesuai, laporan keuangan masih dibuat oleh kantor pusat, sehingga penerapan PSAK 107 tidak optimal di tingkat cabang. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana penerapan akuntansi rahn pada PT Pegadaian Cabang Tomohon telah sesuai dengan PSAK 107 dan prinsip syariah, serta mengidentifikasi kendala nyata di lapangan.

Pembiayaan gadai emas syariah di setiap aktivitasnya tidak terlepas dari pencatatan akuntansi, dan membutuhkan penerapan serta kerangka akuntansi yang tepat dan menyeluruh agar dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai dengan aturan agar dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang baik serta dapat mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah dengan bank yang lainnya (Hasanah & Himami, 2021). Pembiayaan Rahn juga membutuhkan kerangka akuntansi yang menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan menyeluruh sehingga dapat memberikan informasi yang tepat terkait laporan keuangan akuntansi dan ketentuan Syariah.

Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN MUI/III/2002 Tahun 2002, fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan perjanjian kemitraan akad ijarah (PSAK 107) menjadi aturan dalam pendokumentasian, penilaian, penyajian, dan pelaksanaan keuangan gadai syariah. Berlaku efektif tanggal 1 Januari 2008 adalah PSAK ini. Suatu akad yang disebut ijarah mengalihkan hak milik atas suatu harta dengan imbalan membayar sewa (ujroh) untuk jangka waktu yang telah ditentukan, dengan ketentuan pengalihan itu tidak dilakukan. Harta ijarah adalah harta yang menghasilkan manfaat baik materiil maupun immateriil dari pendapatan sewa. Implementasi Ikrar Syariah yaitu Perjanjian Jarah (PSAK 107 tahun 2020), dan perjanjian-perjanjian terkait, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 (Mamonto & Mallarangeng, 2023). Dengan adanya Fatwa dan PSAK 107 ini, diharapkan untuk pegadaian syariah benar-benar menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas dijelaskan pada ayat 2 bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin). Setelah itu pada ayat 3 dijelaskan bahwa ongkos seperti yang telah dijelaskan pada ayat 2 besarnya berdasarkan pengeluaran yang secara nyata dibutuhkan. Serta pada ayat 4 dijelaskan bahwa biaya penyimpanan barang (marhun) dilaksanakan berdasarkan akad ijarah (Dewan Syariah Nasional et al., 2002). Ketentuan pembiayaan mengenai akad ijarah terdapat dalam fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang disebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

## KAJIAN TEORI

Akuntansi artinya suatu proses buat menghasilkan isu keuangan. Akuntansi jua ada peran krusial dalam sistem perekonomian pada Negara-negara (Ramba et al., 2022). Akuntansi Syariah adalah pembukuan yang terletak secara sosial. Oleh karena itu, pembukuan bukan hanya alat untuk menafsirkan karakteristik keuangan sebagai pengukur terkait uang, tetapi juga sebagai strategi untuk memahami bagaimana karakteristik keuangan bekerja dalam budaya Islam. Bank syariah ini berdasarkan dari adanya larangan dalam ajaran agama islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan menggunakan bunga pinjaman atau biasa disebut riba dalam Islam dan riba tentu sangat tidak diperbolehkan dalam islam karena hukumnya haram data tentang substansi keuangan yang pengendalian usahanya sepenuhnya bergantung pada Syariah (U. Sari et al., 2025). Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pegadaian dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil Seiring dengan berkembangnya dunia perekonomian di Indonesia saat ini, dalam memasuki era pasar bebas mengalami perkembangan yang pesat dari periode ke periode (Lamandoke et al., 2021).

Gadai (rahn) adalah harta yang di jadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan utang dan kepercayaan terhadap utang, yang dapat di jadikan (seluruh atau sebagainya) untuk pembayaran utang apabila orang yang membayar hutang tidak dapat membayar Gadai adalah hak yang di peroleh oleh kreditur (pemberi pinjaman) yang mempunyai piutang atas barang yang bergerak. Barang yang bergerak tersebut diserahkan ke kreditur kepada debitur (orang yang mempunyai utang) atau kepada orang lain atas nama debitur. Debitur memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk menjual barang bergerak sebagai barang yang telah diserahkan sebagai jaminan untuk melunasi utang jika kelak debitur tidak dapat melunasi kewajiban setelah jatuh tempo (NURUL, 2023).

Perbedaan utama antara Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional terletak pada sistem pembiayaannya. Pada pegadaian konvensional, nasabah dikenakan bunga pinjaman sebesar 1,15% per minggu atau sekitar 2,3% per bulan, dengan kemungkinan peningkatan bunga berdasarkan durasi pinjaman misalnya menjadi 3,45% untuk 45 hari atau 4,6% per bulan. Bunga ini juga dapat disesuaikan dengan jumlah pinjaman; semakin besar nilai pinjaman, semakin besar pula bunga yang dibebankan. Biaya pinjaman dihitung setiap 15 hari dan akan meningkat setelah hari ke-16. Jangka waktu penitipan barang umumnya selama empat bulan dan dapat diperpanjang dengan membayar sewa modal. Apabila pinjaman dan bunganya tidak dilunasi hingga tanggal jatuh tempo, barang jaminan akan dilelang kepada pihak lain. Sistem Pegadaian Syariah tidak memberlakukan bunga dalam transaksi pembiayaan.

Persamaan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah adalah hak gadai sama-sama berlaku atas pinjaman uang. Keduanya mengharuskan akan adanya jaminan (agunan) terhadap uang yang dipinjamkan. Sama-sama tidak diizinkan untuk memanfaatkan barang gadaian. Biaya untuk perawatan barang gadai sama-sama ditanggung oleh pemberi gadai. Jika sudah jatuh tempo, dan pihak yang menerima pinjaman tidak dapat mengembalikan atau membayar hutangnya (wanprestasi), maka kedua jenis pegadaian ini sama-sama akan menjual agunan untuk menutup kerugian atau piutangnya (Bahari, 2022). Sistem perbankan syariah umumnya adalah bank yang menjalankan prinsip perbankan yang sesuai dengan ketentuan dan hukum dalam islam di dalam suatu kegiatan perbankan (Tumbal et al., 2025). Gadai syariah adalah suatu jenis

transaksi keuangan yang digunakan sebagai prinsip-prinsip pada hukum Islam. Gadai ini juga merupakan transaksi yang digunakan dengan menggunakan barang sebagai jaminan atau tempat untuk mendapatkan uang, tetapi barang-barang tadi akan di jalankan sesuai yang diisyaratkan oleh hukum syariah. Salah satu yang cukup familiar dengan gadai syariah adalah rahn, rahn sendiri memiliki arti yaitu “perjanjian untuk menggadaikan harta sebagai jaminan utang”.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah menggunakan Metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penelitian kemudian dianalisa dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya (Manansal et al., 2021) Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yakni memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi (Hasanah & Himami, 2021). Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini adalah pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tomohon yang berlokasi di Jl. Kakaskasen No.111/413 Kakaskasen, Kecamatan. Tomohon Utara, Kota Tomohon, Sulawesi Utara 95362.

Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan posisi, pemahaman, dan keterlibatan mereka dalam proses akuntansi gadai emas (rahn). Adapun sampel/informan dalam penelitian ini meliputi pimpinan Cabang untuk memperoleh gambaran umum kebijakan dan pelaksanaan sistem akuntansi gadai emas, staf Akuntansi dan Keuangan (penaksir) untuk mengetahui proses pencatatan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi rahn, pegawai Operasional (kasir) untuk memahami prosedur teknis gadai emas mulai dari penaksiran, pencairan, hingga penyimpanan marhun, audit Internal untuk melihat bagaimana kontrol internal dan kepatuhan terhadap PSAK 107 serta Fatwa DSN-MUI dilakukan.

Penelitian ini dilakukan secara langsung di perusahaan melalui wawancara dengan pimpinan dan staf bagian kredit untuk memperoleh data terkait topik penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan pimpinan, pegawai dan staf Pegadaian Cabang tomohon yang terlibat dalam sistem pengeluaran kas (pemberian pinjaman) disertai dengan dokumentasi. Penelitian pustaka dilakukan dengan mempelajari literatur yang relevan untuk memperoleh landasan teori yang akan digunakan dalam membahas masalah yang diteliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif komparatif, yaitu membandingkan hasil observasi dan wawancara dengan ketentuan PSAK 107 Tahun 2020 serta Fatwa DSN-MUI No. 25 dan 26 Tahun 2002. Selain itu, analisis data dilakukan mengikuti model Miles & Huberman (1994) yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Sejalan dengan pendapat (Sugiyono, 2017), analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga data jenuh.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pegadaian Syariah merupakan salah satu layanan keuangan yang dikembangkan oleh PT Pegadaian (Persero) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Latar belakang pendirian Pegadaian Syariah berawal dari meningkatnya kesadaran masyarakat muslim untuk menghindari praktik riba dalam transaksi keuangan, serta dorongan agar BUMN mampu menyediakan produk yang berbasis syariah. Pada awal pengembangannya, Pegadaian Syariah dibuka dalam bentuk unit layanan khusus yang berada di bawah pengawasan PT Pegadaian (Persero). Respon masyarakat yang

sangat positif mendorong Pegadaian memperluas jaringan Pegadaian Syariah ke berbagai daerah. Pada tahun 2010, Pegadaian secara resmi membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai pengelola operasional produk syariah, sehingga layanan yang diberikan lebih terarah, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hingga saat ini, Pegadaian Syariah telah hadir di hampir seluruh cabang Pegadaian di Indonesia, baik dalam bentuk unit syariah mandiri maupun layanan syariah yang bergabung dengan unit konvensional (*co-branding*). Kehadiran Pegadaian Syariah tidak hanya menjadi alternatif bagi masyarakat muslim yang menginginkan transaksi halal, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah nasional.

**Tabel 1.** Data Informan

<b>Informan</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jabatan</b>
Informan I	Laki-Laki	Manajer Non Gadai
Informan II	Perempuan	Manajer Gadai
Informan III	Perempuan	Penaksir
Informan IV	Perempuan	Kasir

1. Proses pencatatan transaksi rhan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan mengatakan:

1) Informan I (Manajer Non Gadai)

*pencatatan transaksi gadai emas pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Tomohon dilakukan melalui sistem terpusat yang terhubung langsung dengan kantor pusat. Setiap transaksi yang terjadi mulai dari penaksiran, akad, pencairan dana, hingga pelunasan diinput secara real time sehingga jurnal transaksi terbentuk secara otomatis pada sistem.*

2) Informan II (Manajer Gadai)

*menegaskan bahwa cabang tidak menyusun laporan keuangan sendiri, karena seluruh penyajian laporan dikendalikan oleh kantor pusat.*

3) Informan III (Penaksir)

*menambahkan bahwa validasi data sebelum disimpan pada sistem menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa nilai taksiran dan pinjaman telah sesuai prosedur. Sementara itu*

4) Informan IV (Kasir)

*menjelaskan bahwa sistem secara otomatis memisahkan pencatatan antara pokok pinjaman, biaya ujah, dan biaya administrasi ketika transaksi dilakukan di loket.*

Dari seluruh pernyataan informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencatatan transaksi rahn di Pegadaian Cabang Tomohon telah dilakukan secara cepat dan akurat melalui sistem terkomputerisasi. Hal ini menunjukkan bahwa proses pencatatan telah sesuai dengan PSAK 107, yang mensyaratkan pengakuan transaksi dilakukan pada saat manfaat diserahkan dan informasi keuangan dihasilkan secara andal serta tepat waktu.

2. Pengakuan transaksi rhan

Berdasarkan wawancara dengan para Informan mengatakan:

1) Informan II (Manajer Gadai)

*seluruh pendapatan dan piutang dicatat pada saat transaksi terjadi. Pencatatan dilakukan real time sehingga tidak ada keterlambatan dalam pelaporan keuangan harian. Informan II menegaskan bahwa ketepatan waktu pencatatan menjadi prioritas untuk menjaga akurasi informasi keuangan. Hal ini diperkuat oleh Informan IV*

2) Informan IV (Kasir)

yang menyatakan bahwa setiap pembayaran, baik pelunasan maupun pembayaran ujarah, langsung diinput ke sistem sehingga secara otomatis memperbarui saldo piutang dan pendapatan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengakuan transaksi rahn pada Pegadaian Cabang Tomohon telah sesuai PSAK 107 Tahun 2020, yaitu pendapatan diakui pada saat manfaat telah diserahkan kepada penyewa (rahin) dan piutang diakui pada saat dana pinjaman diberikan.

### 3. Pengukuran transaksi rhan

Berdasarkan wawancara dengan para Informan mengatakan:

#### 1) Informan III (Penaksir)

menjelaskan bahwa proses pengukuran dilakukan berdasarkan standar penilaian taksiran emas, yaitu memperhitungkan karatase, berat, dan harga pasar emas yang berlaku pada hari transaksi. Perhitungan kemudian divalidasi untuk menentukan besaran maksimal pinjaman.

#### 2) Informan I (Manajer Non Gadai)

menambahkan bahwa setiap penentuan nilai ujarah dilakukan berdasarkan jangka waktu penyimpanan barang dan telah dihitung secara otomatis oleh sistem. Hal ini bertujuan menjaga keadilan nilai dan menghindari kesalahan hitung.

Kesimpulannya, pengukuran transaksi rahn sudah sesuai dengan PSAK 107 dan Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002, yaitu penilaian harus berdasarkan nilai riil dan kondisi aktual barang jaminan.

### 4. Penyajian transaksi rhan

Berdasarkan wawancara dengan para Informan mengatakan:

#### 1) Informan II (Manajer Gadai)

menjelaskan bahwa laporan keuangan di cabang sudah tersaji secara otomatis dalam bentuk laporan harian dan bulanan melalui sistem terpusat yang dikelola kantor pusat. Namun, tidak semua rincian akun dapat ditampilkan secara lengkap di tingkat cabang, terutama pemisahan pendapatan ujarah dan pendapatan administrasi yang masih digabung dalam sistem.


### 5. Pengungkapan transaksi rhan

Berdasarkan wawancara dengan para Informan mengatakan:

#### 1) Informan II (manajer Gadai):

menyampaikan bahwa seluruh biaya, termasuk ujarah dan administrasi, telah diinformasikan dan dijelaskan kepada nasabah sebelum akad rahn dilaksanakan. Nasabah menerima surat bukti rahn yang berisi rincian biaya.

**Tabel 2.** Prosedur pemberian pinjaman



Prosedur pengembalian pinjaman di Pegadaian Syariah dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Nasabah dapat melunasi pinjaman kapan saja tanpa harus menunggu jatuh tempo.
2. Pembayaran yang dilakukan meliputi pokok pinjaman beserta biaya sewa (ijarah), dan diserahkan kepada kasir dengan menunjukkan surat gadai.
3. Setelah itu, petugas menyerahkan kembali barang jaminan kepada nasabah.

tabel 3. pelunasan



4. **Prosedur Penaksiran Marhun**  
 Dalam akad ijarah, barang jaminan (marhun) hanya terbatas pada benda bergerak. Besar kecilnya keuntungan yang diterima murtahin ditentukan berdasarkan hasil penilaian petugas terhadap marhun tersebut. Oleh karena itu, penaksir haruslah orang yang ahli dan berpengalaman dalam bidang penilaian barang.
5. **Risiko Kerusakan Marhun**  
 Apabila marhun berada di bawah penguasaan murtahin, maka ia tidak wajib menggantinya jika terjadi kerusakan atau kehilangan, kecuali disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan murtahin dalam mengabaikan barang tersebut.
6. **Berakhirnya Akad Rahn**  
 Setiap perjanjian memiliki batas waktu dan dapat berakhir. Begitu pula dengan akad rahn, yang dapat batal dengan ketentuan berbeda dari perjanjian lain.

## Pembahasan

### 1. Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK 107 pada Pembiayaan Rahn

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat diketahui bahwa penerapan akuntansi gadai emas (rahn) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tomohon telah berpedoman pada sistem terpusat yang diatur langsung oleh kantor pusat. Penerapan akuntansi tersebut kemudian dibandingkan dengan ketentuan yang tertuang dalam PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah. Secara umum, penerapan akuntansi pembiayaan rahn sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 107 dalam aspek pencatatan, pengakuan, dan pengukuran transaksi. Hal ini tercermin dari proses pencatatan transaksi yang dilakukan secara real-time melalui sistem, sehingga jurnal terbentuk otomatis pada saat transaksi terjadi. Pengakuan pendapatan ujarah dilakukan ketika manfaat jasa penyimpanan telah diberikan kepada nasabah, serta piutang rahn diakui pada saat dana pinjaman dicairkan kepada rahin. Selain itu, pengukuran nilai taksiran emas telah memperhatikan karakteristik barang seperti berat, kadar, dan harga pasar sehingga memberikan nilai yang wajar.

2. Pengaruh Penerapan PSAK 107 terhadap Penerapan Akuntansi Rahn di PT Pegadaian Cabang Tomohon

**Tabel 4.** Perbandingan Standar Psak 107

aspek	standar	Praktik di pegadain	kesesuaian
Pencatatan	Transaksi dicatat saat terjadi dan tepat waktu	Sudah melalui sistem terpusat <i>real time</i>	sesuai
pengakuan	Piutang diakui saat pencairan, ujarah berthap	Pendapatan di akui <i>real time</i> saat manfaat diberikan	Sesuai
Pengukuran	Berdasarkan nilai taksiran dan manfaat riil	Penaksiran berdasarkan karat, berat harga emas pasar	Sesuai
Penyajin	Pendapatan ujarah harus di pisahkan dan disajikan neto	Masi digabung adm dan belum neto	Belum sesuai
pengungkapan	Harus transparans sesuai biaya riil	Tidak mencerminkan biaya riil penyimpanan	Belum sesuai

**Tabel 5.** Perbandingan Standar Fatwa Dsn-Mui

Aspek	Standar	Praktik di pegadaian	Kesesuaian
Akad rhan	Rahn dibolehkan sebagai jaminan utang (Fatwa No. 25/2002). Barang gadai (marhun) tetap milik rahin.	Pegadaian menerapkan akad rahn dengan emas sebagai jaminan dan kepemilikan tetap pada nasabah.	sesuai
Akad ijarah	Biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun dilakukan dengan akad ijarah (Fatwa No. 26/2002).	Pegadaian mengenakan ujarah sebagai biaya jasa penitipan emas.	Sesuai
Penentuan biaya (ujrah)	Biaya ujarah tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, tetapi berdasarkan biaya riil pemeliharaan (Fatwa No. 25).	Biaya ujarah ditetapkan berdasarkan golongan pinjaman dan jangka waktu, bukan biaya riil penyimpanan.	Belum sesuai
Biaya penyimpanan marhun	Penyimpanan Marhun Ongkos penyimpanan ditanggung rahin dan harus sesuai pengeluaran nyata (Fatwa No. 26 Pasal 2-3).	Biaya bersifat tetap dan standar, tidak dihitung berdasarkan biaya aktual penyimpanan.	Belum sesuai
Pemanfaatan marhun	Murtahin dilarang memanfaatkan barang gadai kecuali atas izin rahin dan sebatas pengganti biaya (Fatwa No. 25).	Pegadaian hanya menyimpan emas dan tidak memanfaatkannya.	Sesuai

Pelunasan hutang	Rahin wajib melunasi utang untuk mengambil kembali marhun (Fatwa No. 25).	Nasabah dapat melunasi kapan saja dan mengambil kembali emas.	Sesuai
Pemjualan marhun (lelang)	Jika rahin gagal melunasi, marhun boleh dijual. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang, kelebihan dikembalikan ke rahin (Fatwa No. 25).	Pegadaian melakukan lelang jika jatuh tempo terlampaui dan mengembalikan sisa hasil lelang kepada nasabah.	Sesuai
Transparansi biaya	Biaya harus diketahui dan disepakati kedua pihak pada saat akad (Fatwa No. 25).	Pegadaian menjelaskan biaya kepada nasabah sebelum akad dan mencantumkannya dalam Surat Bukti Rahn.	Sesuai

Penelitian menemukan bahwa penyajian dan pengungkapan pendapatan ujarah masih belum sesuai sepenuhnya dengan PSAK 107, karena pendapatan ujarah masih digabung bersama biaya administrasi, sehingga tidak disajikan secara neto sebagaimana standar yang mensyaratkan pemisahan pendapatan ijarah berdasarkan manfaat riil penyimpanan. Selain itu, biaya administrasi masih bersifat tetap, tidak sepenuhnya didasarkan pada biaya riil penyimpanan marhun sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 26/2002 tentang Rahn.

Jika dikaitkan dengan teori kepatuhan (compliance theory), organisasi dikatakan patuh apabila mengikuti standar dan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas. Dalam konteks ini, PSAK 107 menjadi pedoman yang harus diikuti oleh Pegadaian dalam melaksanakan akuntansi rahn agar sesuai prinsip syariah. Kesesuaian dalam pengakuan dan pencatatan menunjukkan kepatuhan terhadap standar, namun masih terdapat ketidaksempurnaan kepatuhan pada sisi penyajian dan pengungkapan.

### 3. Perbandingan dengan penelitian terdahulu

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi gadai emas (rahn) di PT Pegadaian (Persero) Cabang Tomohon telah sesuai dengan PSAK 107 dan Fatwa DSN-MUI dalam aspek pencatatan, pengakuan, dan pengukuran, namun belum sepenuhnya sesuai pada aspek penyajian dan pengungkapan. Temuan ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan hasil penelitian terdahulu. Penelitian Khairunnisa (2024), Hanna (2023), dan Wahyuni (2023) menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 107 dan Fatwa Dsn-Mui pada lembaga keuangan syariah yang diteliti telah berjalan sesuai standar, khususnya dalam pencatatan dan pengakuan pendapatan ijarah. Hasil tersebut sejalan dengan temuan penelitian ini, di mana Pegadaian Cabang Tomohon telah menerapkan pencatatan transaksi rahn secara sistematis dan real-time serta mengakui pendapatan ujarah berdasarkan periode manfaat jasa penitipan.

Namun demikian, hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Yusin (2024), Noer (2021), dan Sari (2022) yang menyatakan bahwa meskipun pencatatan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 107 dan Fatwa Dsn-Mui, masih terdapat kelemahan pada aspek penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Kesamaan tersebut terlihat pada praktik penggabungan pendapatan ujarah dengan biaya administrasi, yang menyebabkan informasi pendapatan ijarah belum disajikan secara terpisah sebagaimana diatur dalam PSAK 107 dan

Fatwa Dsn-Mui. Penelitian Rossy (2021) dan Rahayu (2022) mengungkapkan bahwa keterbatasan kewenangan cabang dalam menyusun laporan keuangan menjadi salah satu faktor utama belum optimalnya penerapan PSAK 107 dan Fatwa Dsn-Mui. Kondisi ini juga ditemukan dalam penelitian ini, di mana Pegadaian Cabang Tomohon hanya mengikuti format laporan dari kantor pusat sehingga tidak memiliki kewenangan untuk memisahkan akun pendapatan secara rinci.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini tidak hanya mendukung penelitian terdahulu, tetapi juga mempertegas bahwa permasalahan utama penerapan PSAK 107 dan Fatwa Dsn-Mui pada pembiayaan rahn di tingkat cabang bukan terletak pada pemahaman teknis transaksi, melainkan pada sistem pelaporan dan kebijakan terpusat. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pelaporan agar penerapan akuntansi gadai emas (rahn) dapat sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntansi syariah dan ketentuan PSAK 107 dan Fatwa Dsn-Mui.

## KESIMPULAN

Penerapan akuntansi gadai emas (rahn) pada PT Pegadaian Cabang Tomohon telah sesuai dengan prinsip syariah dalam aspek pencatatan, pengakuan, dan pengukuran karena transaksi dicatat secara real-time serta pendapatan ujah diakui saat manfaat penyimpanan diberikan; namun belum sepenuhnya sesuai PSAK 107 karena pendapatan ujah masih digabung dengan biaya administrasi dan pengungkapan biaya belum transparan sehingga belum mencerminkan biaya riil penyimpanan marhun.

Pegadaian Cabang Tomohon disarankan untuk memisahkan akun pendapatan ujah dan administrasi sesuai ketentuan PSAK 107, menyesuaikan biaya administrasi berdasarkan biaya riil, meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan akuntansi syariah, serta memperkuat transparansi informasi dalam pelaporan keuangan agar akuntabilitas dan kepatuhan syariah semakin optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anis, J., Hanum, N., & Meutia, T. (2022). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntansi Pertanggungjawaban Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Di Kota Langsa. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 3(2), 68–80.
- Bahari, R. (2022). Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn). *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 53–80.
- Hanna, L. A., Prihatni, R., & Purwohedi, U. (2023). Pengaruh Agresivitas Pajak, Leverage, dan Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 4(2), 325–341.
- Hasanah, Z., & Himami, A. S. (2021). Model pembelajaran kooperatif dalam menumbuhkan keaktifan belajar siswa. *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 1(1), 1–13.
- Lamandoke, Y., Sumual, T. E. M., & Sumual, F. M. (2021). Analisis Pengakuan Aset Tetap Berdasarkan Psak di CV Geronimo Airmadidi. *Jurnal Akuntansi Manado*, 1(3), 45–55.
- Mamonto, H. W., & Mallarangeng, F. R. (2023). Penerapan Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Berdasarkan PSAK 107 tentang Pembiayaan Ijarah. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 45–51.
- Manansal, A. R., Senduk, V., & Kambey, J. (2021). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Pada Pt. Bosowa Berlian Motor (Cabang Manado). *Jurnal Akuntansi Manado*, 2(3), 345–355.
- Nurhasanah, D., Khairunisa, N., Audrinaya, V., Hermawan, T. P., Amelia, M. S., & Meidiyustiani, R. (2025). Implementasi Akuntansi Lessee Berdasarkan PSAK 116 Serta Dampak Perubahan Dalam Penyajian Laporan Keuangan. *VALUE*, 6(2), 559–584.

- NURUL, A. (2023). *Pengaruh Pendapatan Pegadaian Syariah Dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Gadai Syariah (Rahn) Dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Pada PT. Pegadaian Periode 2015-2022)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Rahayu, R., & Nafi'Hasbi, M. Z. (2022). Teori dan Konsep Akad Musyarakah dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Keislaman*, 5(2), 176–185.
- Ramba, P. B. B., Sumual, F. M., & Winerungan, R. (2022). Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Net Method Dan Gross Up Method PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran: PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran. *Jurnal Akuntansi Manado*, 3(1), 110–120.
- Rosnaini, A., Menne, F., & Setiawan, A. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Sentral Makassar. *ACCESS: Journal of Accounting, Finance and Sharia Accounting*, 1(2), 68–72.
- Sari, G. A. C. N., & Yuniarta, G. A. (2019). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Profitabilitas, dan Kinerja Lingkungan Terhadap Environmental Disclosure (Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan dan Sektor Perkebunan yang Terdaftar di BEI dan Terdaftar di PROPER Tahun 2013-2017). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 9(3).
- Sari, U., Rohana, R., Hikmah, N., & Masyhuri, M. (2025). Makna Harta Sebagai Nilai Ekonomi dan Amanah: Analisis Konseptual dalam Akuntansi Syariah. *Journal of Economic and Business Advancement*, 1(2), 233–242.
- Sari, Y., Wijayanti, L., Marufah, S., Susanti, W., Listyaningsih, E., Haryati, S., & Riyadi, S. (2020). Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi Orang Tua Siswa di SD Talakbroto, Wates dan Kedung Lengkong Kecamatan Simo Boyolali. *Jurnal Abdidas*, 1(6), 673–678.
- Sugiyono. (2017). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*.
- Tumbal, G. A., Wuryaningrat, N. F., & Lontoh, M. P. (2025). ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH INDONESIA YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PERIODE 2019-2022. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(1), 1–8.
- WAHYUNI, S. R. I. (2023). *Implementasi Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan Usaha Sembako Di Pasar Palanro Kabupaten Barru*. IAIN ParePare.